

13
(73) 114 4

**PERJANJIAN KERJASAMA
TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA**

**Nomor : 133/PKS/BCA/2009
Nomor :13361/H12/KS/2009**

Pada Kerjasama Tentang Pemberian Beasiswa Bakti BCA ("Perjanjian") ini, dibuat dan ditandatangani pada hari Senin dua puluh delapan Desember tahun dua ribu Sembilan (28-12-2009) oleh dan antara :

- I. **PT Bank Central Asia Tbk**, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Dendi T. Danianto**, bertindak dalam kedudukannya selaku Chief Manager, berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 023/SK/DIR/2009 tanggal 9 Februari 2009 berhak bertindak untuk dan atas nama PT Bank Central Asia Tbk, selanjutnya disebut „**PIHAK PERTAMA**“.
- II. **Universitas Sam Ratulangi**, berkedudukan di Kampus Unsrat Bahu Manado 95115, dalam hal ini diwakili oleh **Prof.Dr.Donald A. Rumokoy SH, MH**, bertindak dalam kedudukannya selaku Rektor, berdasarkan Keputusan Presiden RI No.63/M tahun 2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang pengangkatan sebagai Rektor Universitas Sam Ratulangi untuk masa jabatan tahun 2008-2012, berhak bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "Para Pihak".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa :

- **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan;
- **PIHAK KEDUA** adalah institut yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
- **PIHAK PERTAMA** bermaksud berpartisipasi dalam memberikan beasiswa Bakti BCA bagi 2 (dua) orang mahasiswa/mahasiswi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) yang saat ini sedang menempuh semester 5, dan PIHAK KEDUA menyetujui maksud PIHAK PERTAMA tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1
Definisi**

1. **Mahasiswa** adalah mahasiswa/mahasiswi Program Strata 1 (S-1) Reguler (non-extension) dari seluruh fakultas dan/atau jurusan/program studi di lingkungan Universitas Sam Ratulangi.
2. **Penerima Beasiswa Bakti BCA** adalah Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian.

**Pasal 2
Ruang Lingkup Perjanjian**

1. PIHAK PERTAMA dengan ini bersedia untuk memberikan beasiswa bagi 2 (dua) orang Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai Penerima Beasiswa Bakti BCA.
2. PIHAK KEDUA wajib untuk memberikan beasiswa tersebut kepada 2 (dua) orang Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 3
Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 semester terhitung sejak tanggal 30 Desember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011.

Pasal 4
Persyaratan Penerima Beasiswa Bakti BCA

1. Beasiswa Bakti BCA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memenuhi kriteria kurang mampu secara ekonomi sebagaimana ditetapkan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 4 (empat) semester;
 - c. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum 3,00;
 - d. Umur tidak lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun pada saat dicalonkan sebagai Penerima Beasiswa Bakti BCA;
 - e. Tidak bekerja dan tidak berada dalam status ikatan dinas dari lembaga/instansi/yayasan lain;
 - f. Tidak sedang memperoleh beasiswa dari badan/lembaga/instansi/yayasan lain;
 - g. Memperoleh rekomendasi dari PIHAK KEDUA;
 - h. Berperilaku baik;
 - i. Tidak pernah atau tidak sedang terlibat kasus narkoba dan psikotropika; dan
 - j. Tidak pernah terlibat suatu tindak pidana atau perkara hukum lainnya.
2. PIHAK KEDUA dapat menambahkan persyaratan tambahan selain yang diatur dalam ayat (1) pasal ini sesuai kebutuhan seleksi Penerimaan Beasiswa Bakti BCA dengan tujuan untuk memacu prestasi akademis para Penerima Beasiswa Bakti BCA.
3. Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini wajib disampaikan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pemberian Beasiswa Bakti BCA dilakukan untuk mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
Ketentuan Beasiswa

1. Tujuan pemberian Beasiswa Bakti BCA adalah untuk membantu Penerima Beasiswa Bakti BCA dalam menyelesaikan pendidikan akademiknya.
2. Pemberian Beasiswa Bakti BCA ini bersifat sosial tanpa ikatan dinas serta tidak dikaitkan dengan pelaksanaan seleksi penerimaan calon karyawan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
3. Pemberian Beasiswa Bakti BCA oleh PIHAK PERTAMA berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun, dengan sistem gugur.
4. Apabila IPK Penerima Beasiswa Bakti BCA pada semester selanjutnya tidak mencapai 3 atau Penerima Beasiswa Bakti BCA tidak dapat menyelesaikan kuliah karena sebab apapun, maka PIHAK PERTAMA akan mengakhiri pemberian Beasiswa Bakti BCA untuk Mahasiswa yang bersangkutan.

5. Jika Penerima Beasiswa Bakti BCA belum dapat menyelesaikan studinya (belum lulus) sampai dengan berakhirnya periode pemberian Beasiswa Bakti BCA sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini, maka pemberian Beasiswa Bakti BCA kepada Penerima Beasiswa Bakti BCA yang bersangkutan dihentikan.
6. PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA atas setiap Penerima Beasiswa Bakti BCA yang gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

Pasal 6
Cara Pemberian Beasiswa Bakti BCA

1. Beasiswa yang akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada Penerima Beasiswa Bakti BCA berupa :
 - a. bantuan SPP sebesar dana SPP yang dibutuhkan oleh masing-masing Penerima Beasiswa Bakti BCA,
 - b. bantuan uang saku sebesar Rp. 200.000,- /bulan per Penerima Beasiswa Bakti BCA,
2. Pemberian bantuan SPP akan ditransfer oleh PIHAK PERTAMA ke rekening atas nama Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan nomor 0066426498 pada bank BNI (selanjutnya disebut "**Rekening Universitas**") berdasarkan data Penerima Beasiswa Bakti BCA yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
3. Bantuan uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b diatas akan diberikan kepada Penerima Beasiswa Bakti BCA oleh PIHAK PERTAMA setiap 3 (tiga) bulan ke rekening masing-masing Penerima Beasiswa Bakti BCA berdasarkan data Penerima Beasiswa Bakti BCA yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan ketentuan :
 - a. 6 (enam) bulan pertama akan ditransfer ke Rekening Universitas.
 - b. Pembayaran uang saku selanjutnya setiap 3 (tiga) bulanan akan dibayarkan melalui rekening masing-masing Mahasiswa.

Pasal 7
Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Hak-hak PIHAK PERTAMA antara lain :
 - a. Menerima daftar calon Penerima Beasiswa Bakti BCA yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.
 - b. Memperoleh laporan dari PIHAK KEDUA mengenai penggunaan/pemberian beasiswa kepada Penerima Beasiswa Bakti BCA.
 - c. Mengadakan pertemuan dengan para Penerima Beasiswa Bakti BCA sesuai dengan kebutuhan untuk menjalin keakraban dan kekeluargaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan bekerja sama dengan PIHAK KEDUA.
2. Kewajiban PIHAK PERTAMA antara lain :
 - Memberikan beasiswa bagi 2 (dua) orang Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Para Pihak selama 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun.
3. Hak-hak PIHAK KEDUA antara lain :
 - a. Menerima beasiswa dari PIHAK PERTAMA untuk diberikan kepada 2 (dua) orang Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.

- b. Menentukan calon Penerima Beasiswa Bakti BCA yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat 1 Perjanjian.
4. Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain :
- a. Melakukan sosialisasi program Beasiswa Bakti BCA kepada Mahasiswa di lingkungan PIHAK KEDUA.
 - b. Melakukan seleksi terhadap calon Penerima Beasiswa Bakti BCA di lingkungan PIHAK KEDUA dengan mengacu pada persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 1 Perjanjian ini.
 - c. Bertanggungjawab atas penentuan pilihan calon Penerima Beasiswa Bakti BCA tersebut dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan dari pihak manapun berkaitan dengan penentuan pilihan calon Penerima Beasiswa Bakti BCA.
 - d. Menyerahkan daftar calon Penerima Beasiswa Bakti BCA yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA pada awal semester Ganjil.
 - e. Memberitahukan dan mengumumkan nama Penerima Beasiswa Bakti BCA yang telah disetujui PIHAK PERTAMA kepada masing-masing Mahasiswa yang bersangkutan.
 - f. Menyampaikan laporan tertulis mengenai perkembangan pendidikan masing-masing Penerima Beasiswa Bakti BCA kepada PIHAK PERTAMA setiap 6 (enam) bulan (per semester).
 - g. Melaporkan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA setiap Penerima Beasiswa Bakti BCA yang telah menyelesaikan studinya (lulus) pada periode pemberian Beasiswa dimaksud.

Pasal 8 Keterlibatan Dalam Kegiatan Sosial

PIHAK KEDUA wajib memberikan ijin kepada Penerima Beasiswa Bakti BCA untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA di kota/daerah setempat dan sekitarnya.

Pasal 9 Keadaan Memaksa (Force Majeure)

1. Apabila terjadi keterlambatan dan atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini oleh salah satu pihak yang disebabkan kejadian di luar kemampuan atau kehendak pihak yang bersangkutan (*keadaan memaksa/force majeure*) maka keterlambatan dan atau kegagalan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kelalaian/kesalahan dari pihak yang melakukan keterlambatan dan atau kegagalan tersebut. Pihak yang bersangkutan akan dilindungi atau tidak akan mengalami tuntutan dari pihak lainnya.
2. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah kejadian-kejadian antara lain kebakaran, gempa bumi, banjir, huru-hara yang secara langsung mengakibatkan terjadinya keterlambatan dan atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian, dan pihak yang bersangkutan telah berusaha dengan sebaik-baiknya untuk mengatasi keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.
3. Dalam hal terjadi *force majeure*, maka pihak yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya *force majeure* tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya *force majeure*. Segera setelah diterimanya

pemberitahuan tertulis tentang adanya force majeure tersebut, Para Pihak akan mengadakan musyawarah untuk menentukan akibat dari force majeure tersebut serta cara penyelesaiannya.

4. Keterlambatan penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini menyebabkan tidak diakuinya kejadian force majeure oleh pihak lainnya.

Pasal 10 Kerahasiaan

1. Para Pihak dilarang untuk mengungkapkan dan memberikan data apapun yang diperoleh dari masing-masing pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
2. Ketentuan dalam pasal ini tetap berlaku dengan mengikat bagi Para Pihak meskipun Perjanjian ini telah berakhir.

Pasal 11 Pemberitahuan dan Korespondensi

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan antara para pihak sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir)/ kurir internal para pihak atau melalui faksimili dan dialamatkan kepada sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA :

PT Bank BCA- Central Asia Tbk
Menara BCA- Grand Indonesia
Jalan MH Thamrin No.1
Jakarta
Telp. +62 21 23588000
Fax. +62 21 23588336

PIHAK KEDUA :

Universitas Sam Ratulangi
Kampus Unsrat Bahu
Manado 95115
Telp. : 0431 863786
Fax. : 0431 822568
Up. : Prof.dr. B.H.R. Kairupan, SpKJ(K)

2. Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat yang dimaksud, jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut sesuai dengan ketentuan ayat 1 pasal.

Pasal 12 Pengakhiran Perjanjian

1. PIHAK PERTAMA berhak setiap saat dengan seketika untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak tanpa kewajiban membayar biaya atau ganti rugi apa pun kepada PIHAK KEDUA, dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan sebagian maupun seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini.
2. Selain karena alasan yang tercantum dalam ayat 1 pasal ini maka Perjanjian ini hanya dapat diakhiri oleh salah satu pihak, dimana pihak yang menghendaki pengakhiran harus memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki oleh pihak tersebut.

3. Segala kewajiban PIHAK KEDUA yang timbul sebelum adanya pengakhiran Perjanjian tersebut tetap menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sampai diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku.
4. Para Pihak dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya ketentuan yang mengharuskan adanya putusan pengadilan untuk pengakhiran suatu perjanjian sehingga untuk pengakhiran Perjanjian ini tidak diperlukan adanya putusan pengadilan.

Pasal 13 Perubahan Perjanjian

1. Perjanjian ini hanya dapat diubah, diperbaiki, ditambah, diperbaharui atas kesepakatan/ persetujuan Para Pihak yang dituangkan dalam suatu perubahan Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Pihak yang menghendaki perubahan Perjanjian harus mengajukan permohonan atau memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya guna dilakukan pembicaraan dan pembahasan untuk mencapai mufakat.
3. Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dibicarakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Selanjutnya hasil permufakatan tersebut dituangkan dalam perubahan Perjanjian yang ditanda tangani oleh Para Pihak.

Pasal 14 Penyelesaian Perselisihan

1. Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

PIHAK PERTAMA
PT Bank Central Asia Tbk

PIHAK KEDUA
Universitas Samratulangi



Dendi T. Danianto
Chief Manager

Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH
NIP. 19560828 198203 1 003